



**IMPLEMENTASI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
17 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN
USAHA BULION DI PT. BANK
SYARIAH INDONESIA**



ANISA WULANSARI
NIM. 10222086

2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
KEGIATAN USAHA BULION DI PT. BANK SYARIAH
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)




**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
KEGIATAN USAHA BULION DI PT. BANK SYARIAH
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

ANISA WULANSARI
NIM. 10222086

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Wulansari

NIM : 10222086

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
17 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN
USAHA BULION DI PT. BANK SYARIAH
INDONESIA**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabutnya gelar.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2026

Yang menyatakan



Anisa Wulansari

NIM. 10222086

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, M.H.

Jalan KH. Mansur, Gang 8, Nomor 5, RT 003 RW 005, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Anisa Wulansari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anisa Wulansari

NIM : 10222086


Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN USAHA
BULION DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Maret 2026
Pembimbing


Dr. Trianah Sofiani, M.H.
NIP. 196801082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fasya.uinpusdur.ac.id | Email: fasya@uinpusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Anisa Wulansari
NIM : 10222086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN USAHA BULION DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Triana Satrio M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024



on, 12 Maret 2026

kan oleh

kan

31
Mughfur, M.Ag.
5062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	y	u

Tabel 0.2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سِئِلَ *suila*

- كَيْفَ *kaiḥfa*
- حَوْلَ *ḥawla*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي...ِ...	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Tabel 0.4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, adapun tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرَّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنْ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi*

al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- هَلِ اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhial-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di Yaumulakhir. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud terima kasih kepada mereka yang senantiasa hadir dan menjadi sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup saya, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Ngalyah dan Bapak Kusnoto yang telah mendidik dan mendoakan penulis.
2. Saudara kandung saya Mba Yustika Asdiyawanti dan Abang Guntur Iriyanto yang selalu memberikan contoh terbaik dan menasehati penulis.
3. Segenap keluarga besar penulis Mbah Sontodikromo dan Mbah Ahmad Manan yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
4. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Trianah Sofiani M.H., yang selalu mengarahkan dan membimbing dalam pengerjaan tugas akhir skripsi penulis.
5. Sahabatku Rendy Putra Pratama, Arta Elizabeth Tunu, Arlindi Septiardana, Isnabila Amalia Amin, Nadhifa Alifia Meisya Putri, dan Ibu Sumarsih yang selalu membawa kehangatan dan menginspirasi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022, HMPS HES, Mahasiswa MBKM 2024 UIN Gusdur X UIN Kalijaga, Mahasiswa LBH UIN Gusdur, Pengawal Konstitusi MKRI, Kawan KNKES, Aksi Kamisan, Pejuang HAM YLBHI, dan

AIESEC Indonesia yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.

7. Segenap PT. Bank Syariah Indonesia yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



MOTTO

Sekalipun kejujuranmu dapat mempertaruhkan segalanya yang kamu punya, beranilah. Sesuatu yang benar milikmu akan ada untukmu dan tetap menjadi milikmu, tegakkan integritas dirimu.

(Anisa Wulansari, 2026)



ABSTRACT

Anisa Wulansari, NIM 10222086.

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 17 OF 2024 CONCERNING BULLION BUSINESS ACTIVITIES AT PT. BANK SYARIAH INDONESIA. *Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan, 1447/2026 M.*

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2024 concerning Bullion Business Activities at PT. Bank Syariah Indonesia and the supporting and inhibiting factors in the implementation of Bullion Business Activities at PT. Bank Syariah Indonesia. The research method used is qualitative with a legislative and conceptual approach through interviews and literature review. The results of the study indicate that the implementation of Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2024 concerning Bullion Business Activities at PT. Bank Syariah Indonesia has been effective but not optimal due to the absence of gold deposit guarantees from the Deposit Insurance Corporation, the absence of the role of lender of last resort from Bank Indonesia, and the absence of the National Gold Council. The implementation of bullion business activities at PT. Bank Syariah Indonesia is supported by tax incentives, the application of sharia principles, and good governance. However, uneven infrastructure and the transition period of public understanding remain major challenges in its implementation. This study provides recommendations for regulators to synchronize regulations between related institutions in optimizing bullion business activities, and for financial institutions to continue to improve innovation and public education regarding bullion bank services.

Keywords: *Bullion Business Activities, Legal Effectiveness, Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2024*

ABSTRAK

Anisa Wulansari, NIM 10222086. **IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN USAHA BULION DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA.** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 1447/2026 M.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia telah efektif namun belum maksimal karena belum hadirnya penjaminan simpanan emas terhadap valuasi nilai aset emas dari Lembaga Penjamin Simpanan, belum adanya peran *lender of the last resort* dari Bank Indonesia, dan belum terbentuknya Dewan Emas Nasional. Pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia didukung oleh adanya insentif pajak, penerapan prinsip syariah, dan tata kelola yang baik. Namun, ketidakmerataan infrastruktur serta masa transisi pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam implementasinya. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk melakukan sinkronisasi regulasi antar lembaga terkait dalam mengoptimalkan kegiatan usaha bulion, serta bagi lembaga keuangan untuk terus meningkatkan inovasi dan edukasi masyarakat tentang layanan bank bulion.

Kata Kunci: Kegiatan Usaha Bulion, Efektivitas Hukum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang membimbing kita hingga saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan serta pembelajaran berharga dalam membentuk kedewasaan akademik maupun personal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dedikasi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Universtas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi.
4. Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dengan ikhlas serta sabar kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik Universitas Islam Negeri Universtas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama perkuliahan.

8. Teristimewa kepada kedua orang tua dan saudara saya yang selalu mendoakan dan mendukung dengan penuh cinta kasih yang tiada henti.
9. Kepada PT. Bank Syariah Indonesia yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi dengan informasi yang diberikan.
10. Sahabat dan teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu menginspirasi penulis untuk menuntut ilmu.
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 6 Maret 2026

Penulis




Anisa Wulansari

NIM. 10222086

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	30
A. Teori Efektivitas Hukum.....	30
B. Konsep Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN	52
A. Profil Bank Syariah Indonesia	52
B. Kegiatan Usaha Bulion Di PT. Bank Syariah Indonesia	55
BAB IV PEMBAHASAN	81
A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Di PT. Bank Syariah Indonesia	81
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion Di PT. Bank Syariah Indonesia	

.....	117
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	131




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Biaya BSI e-mas Tabungan Emas	
Digital	65
Tabel 3.2. Rincian Jasa Cetak Emas	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Observasi Penelitian	131
Lampiran 2 Wawancara Penelitian.....	135
Lampiran 3 Data Penelitian	136
Lampiran 4 Surat Penelitian.....	149
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	151
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	157



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan penguatan sektor keuangan sejak tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi, untuk mendukung asta cita dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh menuju kemajuan sistem keuangan di Indonesia. Inovasi teknologi sektor keuangan melalui digitalisasi layanan perbankan telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan jasa keuangan. Aplikasi BYOND By BSI salah satu aplikasi digital dari PT. Bank Syariah Indonesia, ini merupakan langkah strategis dalam akselerasi digitalisasi perbankan yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi. Upaya ini berimplikasi langsung pada penguatan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah pengguna layanan.

Salah satu aspek prioritas dalam amanat peraturan perundang-undangan ini berfokus pada pengembangan ekosistem emas sebagai layanan lembaga jasa keuangan. Bertujuan untuk menyediakan alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. Emas memiliki peran strategis dalam memitigasi risiko inflasi baik skala domestik maupun internasional. Serta berfungsi sebagai instrumen lindung nilai dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Indonesia memiliki potensi emas yang sangat signifikan dalam skala global. Berdasarkan data United States Geological Survey tahun 2024, Indonesia menempati posisi sebagai produsen emas terbesar kesepuluh di dunia dengan

volume produksi tahunan berkisar antara 100 hingga 110 metrik ton. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia yang diperkirakan mencapai kurang lebih 3.600 ton. Terlepas dari potensi emas yang melimpah, tingkat kepemilikan emas per kapita penduduk Indonesia masih di bawah persentase yang diharapkan. Saat ini, konsumsi emas per kapita di Indonesia baru mencapai 0,16 gram/kapita, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Kondisi ini diperparah oleh kelangkaan pasokan logam mulia dan perhiasan untuk memenuhi permintaan manufaktur, sehingga ketergantungan impor emas masih tinggi. Tantangan utama terletak pada infrastruktur hilirisasi, khususnya kapasitas pemurnian yang belum memadai, serta ekosistem industri emas nasional yang belum terintegrasi secara optimal. Rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi jasa keuangan dalam layanan bank bullion menjadi tantangan strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan monetisasi. Berimplikasi pada terhambatnya kelancaran rantai pasok emas yang berfungsi sebagai instrumen penunjang perekonomian nasional. Peredaran emas yang tidak memenuhi Badan Standarisasi Nasional dan London Bullion Market Association telah memicu maraknya praktik pemalsuan emas di tengah masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat inklusi keuangan terkait potensi investasi emas di lembaga jasa keuangan berdampak terhadap kurang optimalnya kontribusi pasar emas sebagai produk domestik bruto Indonesia.¹

¹ Laman website resmi LPPI, <https://lppi.or.id/berita/read/lppi-virtual-seminar102-bullion-bank-bank-atau-lembaga-gadai-emas>, diakses 10 Februari 2026.

Pemerintah berupaya mendorong terciptanya hilirisasi dalam ekosistem emas untuk memberikan kontribusi optimal dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan strategis nasional pengaturan kegiatan usaha bulion, sebagaimana diamanatkan dalam Bab XI Pasal 130 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan bahwa “kegiatan usaha bulion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan emas, perdagangan emas, penitipan emas, pembiayaan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.”² Menindaklanjuti amanat perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan memperkuat strategi nasional melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion, yang berfungsi sebagai kerangka regulasi serta panduan teknis operasional bank bulion bagi lembaga jasa keuangan. Melalui ketetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion, oleh Otoritas Jasa Keuangan memberikan legitimasi kewenangan bagi lembaga jasa keuangan untuk menyelenggarakan aktivitas bank bulion sesuai dengan regulasi dan terstruktur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion, memberikan mandat kepada lembaga jasa keuangan untuk mengelola seluruh layanan bank bulion sebagai aset keuangan secara terintegrasi, mulai dari kegiatan simpanan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan pembiayaan

² Laman website resmi Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>, diakses 10 Februari 2026.

emas. Selaras dengan Bab XI Pasal 132 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menjelaskan bahwa “ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion, yang paling sedikit memuat: a. pentahapan pelaksanaan kegiatan usaha bulion, b. tata kelola, c. manajemen risiko, d. prinsip kehati-hatian, dan e. sanksi administratif.”³ Sinergitas tersebut akan berpengaruh dalam perluasan segmentasi pasar di sektor emas dan penguatan indikator pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya Bab XI Pasal 131 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengatur bahwa “Lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Pasal 131 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.”⁴ PT. Bank Syariah Indonesia, sebagai lembaga jasa keuangan di sektor perbankan syariah, turut berpartisipasi dalam menciptakan ekosistem emas di bank bulion melalui Izin Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-53/PB.22/2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Bulion PT. Bank Syariah Indonesia Tbk untuk Kegiatan Penitipan

³ Laman website resmi Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>, diakses 10 Februari 2026.

⁴ Laman website resmi Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>, diakses 10 Februari 2026.

Emas dan Perdagangan Emas. Terhitung sejak 12 November 2025, PT. Bank Syariah Indonesia secara resmi telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan simpanan emas.⁵ PT. Bank Syariah Indonesia merupakan institusi perbankan pertama yang menghadirkan layanan usaha bulion di Indonesia, dengan reputasi perbankan sebagai penyedia solusi keuangan dan investasi emas yang aman serta memenuhi standar internasional.

PT. Bank Syariah Indonesia telah melayani kurang lebih 1.000.000.000 nasabah pengguna layanan emas. Sejak tahun 2022, instrumen investasi emas telah menjadi fokus utama, yang mencakup berbagai program unggulan dengan komposisi pengguna sebagai berikut, nasabah bank bulion perdagangan emas & simpanan emas sebanyak 530.000 dan nasabah Cicil Emas & Gadai Emas sebanyak 640.000 nasabah. Selama tahun 2024 total emas kelolaan PT. Bank Syariah Indonesia telah mencapai 17,5 ton dengan volume transaksi mencapai 29,7 ton. Menurut portofolio bisnis emas secara keseluruhan pada buku laporan tahunan PT. Bank Syariah Indonesia, Per Mei 2025, lini bisnis emas PT. Bank Syariah Indonesia menunjukkan performa yang sangat impresif dengan total nilai gabungan produk Cicil Emas dan Gadai Emas mencapai Rp 16,43 triliun, atau melesat sebesar 92,52% secara tahunan (*year-on-year*).⁶ Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja luar biasa dari Cicil

⁵ Laman website resmi PT. Bank Syariah Indonesia, *Izin Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-53/PB.22/2025 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Untuk Kegiatan Penitipan Emas Dan Perdagangan Emas*, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/resmi-diluncurkan-presiden-prabowo-bsi-jadi-bank-emas-pertama-di-indonesia>, 10 Februari 2026.

⁶ Laman website resmi PT. Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/cicil-emas-dan-gadai-emas-bsi-melesat-9252>, diakses 10 Februari 2026.

Emas yang menembus Rp 8,89 triliun dengan kenaikan fantastis 175,13% (*year-on-year*) bahkan telah mencapai Rp 9,1 triliun pada memasuki triwulan II 2025 serta Gadaai Emas Rp 7.54 triliun atau naik 42,18% (*year-on-year*).⁷. Selain itu, layanan BSI e-emas melalui aplikasi BYOND By BSI berkontribusi sebesar Rp 1,11 triliun dengan pertumbuhan 21,55%. Volume penjualan emas ritel yang diprediksi mencapai 2,18 ton hingga akhir tahun, keseluruhan bisnis emas di PT. Bank Syariah Indonesia, melonjak sekitar 78,6% hingga menyentuh angka Rp 22,9 triliun sepanjang tahun 2025.⁸

PT. Bank Syariah Indonesia memiliki target potensi volume transaksi sebesar 250 ton dalam kurun waktu lima tahun diperkuat oleh dukungan ekosistem bisnis bulion yang solid, mencakup 21.000.000 nasabah (8.000.000 diantaranya telah menggunakan aplikasi BYOND By BSI), kolaborasi dengan 1.130 kantor cabang, serta jaringan 100.000 agen. Penguatan infrastruktur operasional juga disiapkan melalui penyediaan BSI Gold merupakan emas batangan logam mulia, bekerjasama dengan PT. Anaka Tambang dan PT. Hartadinata yang mengusung merek Emasku dan logo BSI. BSI Gold ini memiliki kadar karatase 99.99% serta telah memenuhi standarisasi SNI dan LBMA. Selain itu, BSI Gold ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan keasliannya dapat diuji melalui aplikasi *certieye* maupun alat *X-Ray Fluorescence*, kemudian terdapat fasilitas *smart vaults* berkapasitas 30 ton, lebih dari

⁷ Laman website resmi PT. Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/cicil-emas-dan-gadai-emas-bsi-melesat-9252>, diakses 10 Februari 2026.

⁸ Laman website resmi PT. Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/cicil-emas-dan-gadai-emas-bsi-melesat-9252>, diakses 10 Februari 2026.

600 tenaga profesional penaksir emas, serta pengoperasian 50 unit ATM Emas BSI. Profil kepemilikan emas yang inklusif di Indonesia, dengan persentase kepemilikan lebih dari 10 gram mencapai 72% pada rumah tangga berpendapatan tinggi, 41% pada kelompok *middle income*, 7% pada *low-middle income*, bahkan mencakup 4% pada kelompok *low income*.⁹ Meskipun PT. Bank Syariah Indonesia telah memosisikan emas sebagai sektor strategis dalam operasional perbankannya, integrasi ekosistem kegiatan usaha bulion yang komprehensif belum terwujud secara optimal selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, implementasi kegiatan usaha bulion menghadapi sejumlah kendala fundamental, diantaranya rendahnya literasi investasi emas masyarakat serta maraknya peredaran emas palsu dengan kualitas yang tidak terstandarisasi. Selain itu, belum terbentuknya Dewan Emas Nasional, belum adanya peran Bank Indonesia dalam penyediaan likuiditas untuk mitigasi risiko sistemik, serta belum hadirnya skema penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap valuasi nilai aset emas, menjadi hambatan struktural yang signifikan. Kemudian, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen risiko bank bulion dan analisis penaksiran emas. Rendahnya partisipasi publik juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi masif mengenai urgensi dan mekanisme kegiatan usaha bulion. PT. Bank Syariah

⁹ Laman website resmi Indonesia Center Research, <https://nextindonesia.id/Insight/2025/03/04/51/Para-Penimbun-Emas>, diakses 10 Februari 2026

Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga kepatuhan syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha bulion.¹⁰

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada judul **IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN USAHA BULION DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang diatas, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

¹⁰ Laman website resmi LPPi, <https://lppi.or.id/berita/read/lppi-virtual-seminar102-bullion-bank-bank-atau-lembaga-gadai-emas>, diakses 10 Februari 2026.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan dan referensi kepustakaan bagi penulis maupun pembaca terkait efektivitas pelaksanaan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan khazanah keilmuan serta memberikan gambaran komprehensif kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha bulion pada perbankan syariah, khususnya di PT. Bank Syariah Indonesia.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dan bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam menyempurnakan kerangka operasional bank bulion. Melalui optimalisasi regulasi tersebut, kegiatan usaha bulion dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap stabilitas sektor keuangan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini berkontribusi secara praktis dalam meningkatkan literasi dan edukasi publik mengenai investasi berbasis bank bulion pada industri perbankan syariah. Sehingga dapat memperluas aksesibilitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan bank bulion, khususnya bagi nasabah investasi emas di PT. Bank Syariah Indonesia.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian relevan adalah upaya melakukan analisis dan pengembangan hasil penelitian terdahulu

sehingga diharapkan memberikan hasil kebaruan penelitian dari penelitian sebelumnya. Mendapatkan informasi tambahan terkait beberapa penelitian terdahulu baik jurnal maupun skripsi sebagai perbandingan dalam melakukan analisis. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penelitian relevan untuk mengidentifikasi letak persamaan dan perbedaannya.

Pertama, penelitian berjudul “Perbandingan Implementasi Produk Bulion Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2024.” Oleh Muhammad Yunan Hadi Pratama, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2025.¹¹ Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori kepastian hukum serta metode penelitian yuridis normatif untuk meneleah norma hukum yang berlaku dalam implementasi produk bulion di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis mekanisme dan prosedur implementasi bulion yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024. Serta untuk membandingkan produk dan praktek layanan bank bulion yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan strategi layanan bank bulion antara PT. Bank Syariah Indonesia yang berbasis digital BYOND By BSI dan Pegadaian yang berbasis jaringan fisik. Meskipun keduanya telah mengimplementasikan standar Peraturan Otoritas Jasa

¹¹ Muhammad Yunan, *Perbandingan Produk Usaha Bullion Di Bank BSI Dan Pegadaian Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2024*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2025)

Keuangan Nomor 17 Tahun 2024, terdapat diferensiasi signifikan pada model bisnis dan fleksibilitas produk.

Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan mengenai bank bulion di PT. Bank Syariah Indonesia, sedangkan perbedaannya bahwa penelitian oleh Muhammad Yunan Hadi Pratama lebih menitikberatkan pada perbandingan implementasi produk dan layanan dari kedua lembaga jasa keuangan (PT. Bank Syariah Indonesia dan PT. Pegadaian). Sementara, penulis menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024. Fokus utama penelitian saya adalah mengkaji sejauh mana efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

Kedua, penelitian berjudul “Urgensi Pembentukan Bank Bullion Untuk Peningkatan Sektor Keuangan Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia.” Oleh Dwi Siswanto, mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun 2024.¹² Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori perbandingan hukum serta metode penelitian yuridis normatif untuk membandingkan hukum di Indonesia dengan hukum di Inggris dan Singapura. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis karakteristik bank bulion sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan emas dalam sistem hukum perbankan di

¹² Dwi Siswanto, *Urgensi Pembentukan Bank Bullion Untuk Peningkatan Sektor Keuangan Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2024)

Indonesia. Serta urgensi pembentukan bank bullion yang dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank bullion merupakan institusi keuangan berbasis logam mulia dengan model bisnis mencakup layanan keuangan bank bullion, yang dipelopori oleh LBMA (Inggris) serta SBMA (Singapura). Sebagai produsen emas global, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku, namun Indonesia saat ini tengah menginisiasi pembentukan bank bullion nasional. Implementasi ini memerlukan pembagian peran yang jelas antara bank sentral dan otoritas keuangan untuk menyesuaikan regulasi dengan jenis layanan yang ditawarkan

Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan mengenai pengaturan bank bullion di Indonesia sedangkan perbedaannya bahwa penelitian oleh Dwi Siswanto lebih menitikberatkan pada perbandingan hukum pengaturan dan pengelolaan bullion di Indonesia dengan di Inggris dan Singapura. Sementara, penulis menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024. Fokus utama penelitian saya adalah mengkaji sejauh mana efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan usaha bullion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bullion di PT. Bank Syariah Indonesia.

Ketiga, penelitian berjudul “Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang.” Oleh Dina Nudia Ahsanah, mahasiswa Universita Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2022.¹³ Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori

¹³ Dina Nudia Ahsanah, *Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2022)

ekonomi pembangunan serta metode penelitian analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kondisi dan memberikan gambaran secara umum grafik pertumbuhan emas dalam perekonomian nasional.

Hasil dari penelitian Penelitian ini menganalisis hubungan kebijakan moneter dengan investasi emas di Indonesia dalam jangka panjang sehingga menentukan momentum investasi yang optimal. Sebagai instrumen *safe haven*, emas efektif sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi karena risikonya yang rendah serta harga yang cenderung stabil. Popularitas emas didorong oleh aksesibilitasnya yang tinggi di masyarakat, didukung oleh kepastian regulasi serta perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan.

Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan mengenai bank bulion sebagai instrumen keuangan stabilitas ekonomi suatu negara, sedangkan perbedaannya bahwa penelitian oleh Dina Nudia Ahsanah lebih menitikberatkan aspek teknis pertumbuhan emas secara ekonomi makro. Sementara, penulis menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024. Fokus utama penelitian saya adalah mengkaji sejauh mana efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

Keempat, penelitian berjudul “Digitalisasi Emas Dalam Prespektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bulion Bank Indonesia.” Oleh Ahmad Rajaul Masrur, Moh. Holis, Mussofan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti

Bangsa Pamekasan, tahun 2022.¹⁴ Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori kepastian hukum serta metode penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi digitalisasi emas dalam ekosistem dan bulion dari perspektif syariah.

Hasil dari penelitian ini integrasi teknologi *blockchain* dan *smart contract* dalam menjamin transparansi serta validitas akad sesuai prinsip *qabdh hukmi*. Meskipun penggunaan *underlying asset* fisik telah memenuhi aspek kepatuhan syariah (bebas riba dan *gharar*), harmonisasi regulasi dan literasi pengguna masih menjadi tantangan utama.

Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan mengenai digitalisasi emas dalam ekosistem bank bulion di Indonesia, sedangkan perbedaannya bahwa penelitian oleh Ahmad Rajaul Masrur lebih menitikberatkan aspek teknis dan operasional finansial teknologi dalam digitalisasi emas. Sementara, penulis menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024. Fokus utama penelitian saya adalah mengkaji sejauh mana efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas, kebaruan dari penelitian yang ada pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada pembahasan yang mengkaji secara khusus efektivitas hukum pelaksanaan

¹⁴Ahmad Rajaul Masrur, dkk. *Digitalisasi Emas Dalam Prepektif Syariah: Studi Kasus Ekosistem Bank Bulion Indonesia*. (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2022)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia. Dimana topik tersebut belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, jadi penulis merasa hal tersebut akan menjadi pembahasan yang penting mengenai kebaruan dalam penelitian ini, sehingga akan melengkapi temuan penelitian sebelumnya. Secara strategis, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya ekosistem bank bulion yang terintegrasi dengan prinsip syariah untuk memperkuat sistem keuangan nasional.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hukum dapat dikategorikan efektif apabila menghasilkan dampak hukum yang positif, dimana hukum tersebut berhasil mencapai fungsinya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada lima faktor utama:¹⁵

a. Faktor Hukum

Efektivitas hukum menuntut keseimbangan antara tiga tujuan fundamental, kepastian hukum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 5

konkret, prinsip keadilan dan etika syariah yang bersifat abstrak, serta aspek kemanfaatan. Konflik sering kali muncul ketika institusi perbankan hanya terfokus pada aspek hukum tertulis atau kontrak baku untuk mencapai kepastian hukum, sehingga berisiko mengabaikan nilai keadilan bagi nasabah. Oleh sebab itu, agar hukum dapat berfungsi secara optimal, pertimbangan keadilan harus menjadi prioritas utama, mengingat substansi hukum tidak terbatas pada formalitas tekstual semata.

b. Faktor Penegak Hukum

Integritas individu yang menetapkan dan menjalankan suatu produk hukum termasuk praktisi PT. Bank Syariah Indonesia, pembuat kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, hingga Dewan Pengawas Syariah, merupakan faktor penentu bagi efektivitas suatu hukum. Meskipun regulasi telah disusun dengan ideal, rendahnya standar moral serta profesionalisme aparat dapat menyimpang dari prinsip keadilan muamalah. Mengingat publik cenderung menilai hukum melalui perilaku penegaknya, profesionalisme staf bank dan integritas pembuat kebijakan menjadi cerminan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah, sehingga setiap pelanggaran etika akan merusak reputasi institusi secara menyeluruh.

c. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung

Operasional dan kepatuhan syariah sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai. Oleh karena itu, bank syariah wajib didukung oleh perangkat *hardwere* dan *softwere* yang mumpuni seperti sistem akuntansi syariah yang

akurat, aplikasi *digital banking* yang aman, serta sarana komunikasi yang responsif untuk memastikan transaksi muamalah dikelola sesuai regulasi yang berlaku.

d. Faktor Masyarakat

Mengingat perbankan syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan nasabah terhadap akad merupakan indikator utama keberhasilan sistem. Kesadaran hukum dan etika muamalah yang tinggi akan mendorong nasabah memenuhi kewajiban kontraktual serta memitigasi risiko kesalahan yang disengaja. Kondisi tersebut berimplikasi langsung untuk meningkatkan efektivitas hukum serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perbankan syariah.

e. Faktor Budaya Hukum

Dalam ekosistem perbankan syariah, budaya hukum diwujudkan melalui nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, kebenaran, dan amanah yang melandasi seluruh regulasi, baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia maupun peraturan lainnya. Implementasi operasional perbankan syariah harus selaras dengan nilai budaya dan etika syariah masyarakat untuk menjamin kepercayaan serta kepatuhan aktif dari nasabah.

2. Konsep Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion

Bank bulion merupakan lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berbasis logam

mulia, mencakup layanan simpanan emas, perdagangan emas, penitipan emas, pembiayaan emas, serta aktivitas keuangan turunan lainnya bagi nasabah. Secara etimologi, bulion merujuk pada logam mulia dengan standar kemurnian tinggi. Dalam konteks ini, bulion merupakan batangan emas dengan standar kemurnian tinggi, yakni minimal 99.99%, yang memenuhi kualifikasi perdagangan internasional. Aset ini umumnya digunakan sebagai instrumen cadangan devisa oleh pemerintah serta bank sentral di berbagai negara, khususnya di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Bank bulion berperan sebagai lembaga intermediasi dalam pasar emas yang memfasilitasi interaksi antar berbagai pemangku kepentingan dalam rantai nilai pasar bulion. Adapun peran strategis bank bulion dalam aktivitas pasar emas meliputi:¹⁶

- a. Bank bulion berperan sebagai perantara yang menghubungkan pembeli dan penjual di pasar emas, sehingga menjamin ketersediaan likuiditas instrumen tersebut.
- b. Melalui penyediaan berbagai layanan bank bulion yang disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dalam rantai pasok industri emas, bank bulion berkontribusi strategis dalam memperluas dan mengembangkan ekosistem pasar emas secara keseluruhan.

London Bullion Market Association (LBMA) menetapkan dua klasifikasi akun emas dalam layanan

¹⁶ Laman website resmi Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia--.aspx>, diakses 10 Februari 2026.

keuangan. Berdasarkan standar LBMA tersebut, akun emas dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:¹⁷

- a. *Allocated gold account*, merupakan akun emas teralokasi, nasabah memiliki kepemilikan penuh atas fisik emas spesifik seperti batangan dengan nomor seri tertentu yang disimpan secara fisik di dalam brankas.
- b. *Unallocated gold account*, merupakan akun emas tidak teralokasi, nasabah memiliki hak klaim kontraktual terhadap bank bulion atas sejumlah saldo emas dalam satuan gramasi tanpa kepemilikan langsung atas fisik emas spesifik.

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pemerintah mengatur kegiatan usaha bulion. Berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menjelaskan bahwa kegiatan usaha bulion didefinisikan sebagai kegiatan terkait emas dalam bentuk simpanan emas, perdagangan emas, penitipan emas, pembiayaan emas, dan/atau aktivitas lain yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion, menetapkan bahwa cakupan kegiatan tersebut meliputi:¹⁸

¹⁷ Laman website resmi LBMA, *A Guide to the Loco London Precious Metals Market*, <https://www.lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/precious-metal-accounts>, diakses 10 Februari 2026.

¹⁸ Laman resmi website Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion*, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-17-Tahun-2024-Penyelenggaraan-Kegiatan-Usaha-Bulion.aspx>, diakses 10 Februari 2026.

- a. Simpanan emas, merupakan aktivitas penghimpunan emas dari nasabah penyimpan untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan emas dan perdagangan emas, yang secara teknis diadministrasikan melalui mekanisme akun tidak teralokasi (*unallocated account*).
- b. Perdagangan emas, untuk melaksanakan aktivitas perdagangan emas, lembaga jasa keuangan penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas minimum gramasi emas sesuai dengan standar operasional yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Penitipan emas, lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion bertanggung jawab penuh atas keamanan penyimpanan fisik emas nasabah serta wajib memenuhi seluruh kewajiban kontraktual yang telah disepakati dalam perjanjian penitipan emas. yang secara teknis diadministrasikan melalui mekanisme akun teralokasi (*allocated account*).
- d. Pembiayaan emas, lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis komprehensif untuk memastikan kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.
- e. Kegiatan lain, aktivitas pendukung kegiatan usaha bulion lainnya yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji implementasi atau

bekerjanya hukum dalam realitas masyarakat.¹⁹ Dalam konteks masyarakat disini, merujuk secara spesifik kepada nasabah investasi emas pada PT. Bank Syariah Indonesia, bukan masyarakat dalam pengertian lingkungan sosial umum. Fokus yang dikaji yaitu terkait bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion serta apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif perundang-undangan, yang bertujuan untuk menggali dan mengungkap fakta secara mendalam melalui data yang diperoleh dari individu maupun kelompok sebagai subjek penelitian. Pendekatan kualitatif perundang-undangan menekankan pada pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, sehingga hasilnya tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif.²⁰ Dengan metode ini, fakta-fakta yang ditemukan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, menyeluruh, dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan usaha bulion di lembaga jasa keuangan terhadap efektivitas hukum dalam praktik operasionalnya, sehingga dapat

¹⁹ Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), Hal. 8

²⁰ Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), Hal. 11

diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu penelitian.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion Di PT. Bank Syariah Indonesia, karena peraturan yang ada saat ini belum secara optimal dalam mengatur bank bulion.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pekalongan Pemuda. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi ini telah mengimplementasikan kegiatan usaha bulion sebagai bagian dari diversifikasi investasi emas di sektor perbankan syariah.

²¹ Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), Hal. 15

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber primer di lokasi penelitian melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Peneliti melakukan pengumpulan data lapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas serta kompetensi teknis terkait bank bulion di PT. Bank Syariah Indonesia, yang meliputi: *Operational Banking*, *Risk Management Specialist*, dan *Pawning Appraisal*. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, faktual, dan objektif langsung dari para praktisi yang mengelola objek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian oleh peneliti, melainkan diperoleh melalui sumber perantara baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sumber data ini mencakup bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen resmi. Selain itu, data sekunder ini juga mencakup materi peraturan perundang-undangan dan arsip lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Usaha Bulion.
 - d) Izin Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-53/PB.22/2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Bulion PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Untuk Kegiatan Penitipan Emas dan Perdagangan Emas serta Simpanan Emas.
 - e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Pemungutan Pajak Peghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
 - f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
 - g) Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - h) Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/XI Tahun 2017 Tentang Akad Jual-Beli Murabahah.
 - i) Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V Tahun 2010 Tentang Akad Jual-Beli Secara Tidak Tunai.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Data pendukung dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai aplikasi digital dan publikasi resmi untuk menjamin akurasi informasi. Instrumen pengumpulan data mencakup sistem informasi nasabah pada aplikasi BYOND By BSI, laporan tahunan PT. Bank Syariah Indonesia, serta sistem layanan informasi keuangan (SLIK)

Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, peneliti juga merujuk pada berbagai publikasi otoritas serta pembuat kebijakan lainnya yang berkaitan dengan regulasi dan mekanisme kegiatan usaha bulion di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam proses akumulasi data, peneliti menerapkan teknik wawancara mendalam secara langsung dengan para informan yang memiliki kompetensi dan pemahaman komprehensif terhadap objek penelitian. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui interaksi langsung dengan sejumlah pihak manajerial dan teknis di instansi terkait, yang meliputi, *Operational Banking, Risk Management Specialist, dan Pawning Appraisal*. Untuk memastikan validitas informasi serta memperoleh gambaran yang objektif mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Peneliti menerapkan teknik dokumentasi dalam proses pengumpulan data untuk menghimpun dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Berlandaskan pada literatur metodologi penelitian hukum, dokumentasi ini mencakup penelusuran data melalui perpustakaan, media digital, serta lembaga pembuat kebijakan yang mengeluarkan

arsip resmi terkait permasalahan yang diteliti. Secara spesifik, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi arsip data arus transaksi, laporan tahunan PT. Bank Syariah Indonesia, laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan substansi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Sebagai penelitian empiris, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengutamakan kedalaman kualitas data daripada kuantitas data. Temuan penelitian diuraikan secara deskriptif melalui penggunaan istilah hukum dan penjelasan sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif atas fakta yang ditemukan. Analisis data mencakup empat alur kegiatan yang saling terintegrasi:²²

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh hasil wawancara dan studi dokumentasi ke dalam satu kesatuan data penelitian.

b. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan melalui proses penajaman, penggolongan, dan pengorganisasian data, serta mengeliminasi informasi yang tidak relevan hingga diperoleh kesimpulan yang terverifikasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor

²² Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), Hal. 17

pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia. Melalui reduksi ini, peneliti dapat lebih mudah melakukan pemetaan serta penelusuran data lanjutan yang diperlukan.

c. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, seluruh informasi disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam penarikan kesimpulan. Peneliti menyajikan data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, regulasi terkait, hingga laporan tahunan perbankan. Melalui teknik ini, peneliti dapat melakukan komparasi dan validasi antara kerangka teoretis dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Penyajian data yang terstruktur memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi korelasi substansi data sehingga memperjelas langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menuntaskan penelitian berdasarkan pemahaman komprehensif atas objek kajian.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data yang valid, sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan, setiap bab mengkaji substansi yang berbeda namun tetap berkesinambungan. Struktur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran serta arah dan tujuan penelitian secara komprehensif. Adapun rincian isi dari setiap bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan kerangka dasar penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teoritis Dan Konseptual

Bab ini menguraikan kerangka teoretis mengenai efektivitas hukum dan kegiatan usaha bulion serta menyajikan pengembangan dari kerangka teoritik yang telah dipaparkan sebelumnya untuk memperkuat analisis penelitian.

BAB III Hasil Penelitian

Bab ini menelaah data terkait efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

BAB IV Pembahasan

Bab ini menyajikan analisis komprehensif dengan menyesuaikan temuan lapangan pada Bab III hasil penelitian dengan landasan teoretis dan konseptual yang telah dipaparkan pada Bab II.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran konstruktif sebagai kontribusi pemikiran atas permasalahan yang telah diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia telah efektif dalam memberikan pedoman operasional layanan bank bulion simpanan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas. Namun efektifitas penuh pelaksanaan tersebut belum tercapai karena adanya hambatan kurangnya sinkronisasi antar regulasi yang masih dalam tahap pengkajian dalam mendukung ekosistem bank bulion.

Pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia didukung oleh beberapa faktor strategis, yaitu insentif fiskal, penerapan prinsip syariah yang ketat, logam mulia antam/hartadinata dengan standarisasi SNI dan LBMA, adanya mekanisme tata kelola aset serta pencatatan standar akuntansi keuangan syariah melalui aplikasi dukungan digitalisasi perbankan di BYOND By BSI. Namun, operasional layanan ini masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur fisik yang belum merata secara menyeluruh, tingkat literasi masyarakat masih tahap transaksi, dan volatilitas harga emas global, yang menuntut penguatan manajemen risiko secara berkelanjutan

B. Saran

1. Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pemerintah disarankan untuk segera mengakselerasi sinkronisasi regulasi lintas sektoral untuk menjamin kepastian hukum pada aspek likuiditas makro dan perlindungan konsumen, sekaligus menginisiasi

pembentukan Dewan Emas Nasional sebagai otoritas pusat terkait pengaturan kebijakan pengelola ekosistem bank bulion. Langkah strategis ini secara bersamaan didukung dengan penguatan pengamanan sistem keuangan melalui perumusan skema *lender of the last resort* oleh Bank Indonesia dalam hindari risiko sistemik dan mekanisme penjaminan simpanan terhadap valuasi nilai aset emas oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk memitigasi risiko penarikan massal serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional secara menyeluruh.

2. PT. Bank Syariah Indonesia

PT. Bank Syariah Indonesia disarankan untuk mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Badan Standarisasi Nasional, London Bullion Market Association, standar akuntansi keuangan syariah hingga insentif pajak dan transparansi pelaporan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan 52 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan 52 Tahun 2025 sebagai keunggulan kompetitif sembari memperluas aksesibilitas layanan di daerah secara menyeluruh melalui pemerataan infrastruktur teknologi *X-Ray Fluorescence* dan fasilitas *vault/strong room* skema model *Hub and Spoke*. Inovasi digital harus dipercepat melalui realisasi 50 titik ATM Emas pada tahun 2026 dan pengembangan berkelanjutan aplikasi *BYOND By BSI* untuk menjangkau segmen ritel secara masif. Di sisi operasional, PT. Bank Syariah Indonesia perlu memperkuat manajemen risiko melalui diversifikasi pemasok bersertifikasi LBMA/SNI dan pemanfaatan data analitik untuk *working stock*, yang didukung oleh komitmen transparansi melalui audit independent secara berkala serta laporan segregasi aset secara *real-time*

untuk menjamin keamanan keutuhan aset sebagai hak milik nasabah.

3. Masyarakat

Masyarakat sebaiknya secara proaktif meningkatkan literasi instrumen investasi emas, khususnya dalam memahami perbedaan mekanisme simpanan *allocated account* dan *unallocated account* untuk mengidentifikasi profil risiko serta memanfaatkan layanan secara tepat. Sejalan dengan itu, nasabah perlu melakukan transformasi prespektif tentang investasi emas dengan menggeser persepsi penyimpanan emas dari sekadar aset statis lindung nilai menjadi instrumen keuangan produktif yang likuid melalui lembaga jasa keuangan formal. Dalam pelaksanaannya, masyarakat diharapkan memaksimalkan pemanfaatan layanan syariah yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah, untuk memastikan setiap transaksi emas digital tetap menjaga prinsip *yadan bi yadin* dan *qabdh hukmi/haqiqi* serta terhindar dari praktik *riba* maupun spekulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rahman, dkk. 2021. *Gold Investment In Fintech Era: A Shariah review. International Journal of Islamic Economics and Finance Research.*
- Abdullah, R. 2022. *Shariah Compliance In Digital Gold Trading. Journal of Islamic Financial Studies.*
- Ahsanah, Dina Nudia. 2022. *Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang.* Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.
- Anisatul Husna, Amna. 2019. *Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Investasi Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.* Banyumas: UIN Saifuddin Zuhri.
- Agustina, Mulya. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Emas Online Melalui Bukaemas Di Bukalapak.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum.* Bandung: Mandar Maju.
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>, diakses 10 Februari 2026.
- Clarence, Dias. 1975. *Research On Legal Service And Poverty Its Relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries.*
- Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 https://drive.google.com/file/d/1zzt_wrZLmS5mfNwgQV6CUUsQgAlpZcf0P/view, diakses 20 Februari 2026.
- Firdaus. 2023. *Evaluasi Penerapan Akad Dalam Investasi Emas Digital. Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara, Vol. 9 Jilid 2.*

- Indonesia Center Research,
<https://nextindonesia.id/Insight/2025/03/04/51/Para-Penimbun-Emas>, diakses 10 Februari 2026.
- Kamal, Husni. 2024. *Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Produktifitas UMKM*. Nanggoroe Aceh Darussalam: UIN Ar-Rainy.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-51-tahun-2025>, diakses 20 Februari 2026.
- Latri, Sardila Juni. 2024. *Analisis Penarapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Yang Sehat (Studi Pada BSI KC Bandar Jaya)*. Lampung: IAIN Metro.
- LBMA, *A Guide to the Loco London Precious Metals Market*,
<https://www.lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/precious-metal-accounts>, diakses 10 Februari 2026.
- LPPI, <https://lppi.or.id/berita/read/lppi-virtual-seminar102-bullion-bank-bank-atau-lembaga-gadai-emas>, diakses 10 Februari 2026.
- Makhrus, Amar Ali. 2024. *Analisis Minat Generasi Z Berinvestasi Emas Di Bank Syariah Menggunakan Theory Of Planned*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Masrur, Ahmad Rajaul, dkk. 2024. *Digitalisasi Emas Dalam Prespektif Syariah : Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Di Indonesia*. STIE Bakti Bangsa: Pamekasan.
- Muhaimi. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Noprizal. 2022. *Strategi Pemasaran Cicil Emas Bank Syariah Indonesia*. Bengkulu: IAIN Curup.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion*,
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-17-Tahun-2024-Penyelenggaraan-Kegiatan-UsahaBulion.aspx>, diakses 10 februari 2026.

PT. Bank Syariah Indonesia, *Izin Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-53/PB.22/2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Bullion PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Untuk Kegiatan Penitipan Emas Dan Perdagangan Emas*, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/resmi-diluncurkan-presiden-prabowo-bsi-jadi-bank-emas-pertama-di-indonesia>, 10 Februari 2026.

PT. Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/layanan-bank-emas/kategori/layanan-bank-emas>, diakses 20 Februari 2026.

Rahardjo, Satjipto. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ramdan 2023. *Implementasi Akad Murabah Dan Rahn Pada Produk BSI Cicil Emas (Studi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cirebon Dr Cipto*. Cirebon: UIN Syekh Nur Djati.

Shariff, et al. 2023. *Bullion banking and Islamic finance: Models and challenges*. *Journal of Islamic Financial Studies*, Vol 9 Jilid 1.

Siswanto, Dwi. 2024. *Urgensi Pembentukan Bank Bullion Untuk Peningkatan Sektor Keuangan Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.


Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yunan, Muhammad Hadi Pratama. 2025. *Perbandingan Produk Usaha Bullion Di Bank BSI Dan Pegadaian Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2024*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Yusuf, M. 2022. *Digital Gold Ownership: Fiqh Analysis On Possession And Qabd. Journal of Islamic Financial Studies.* Vol 5 Jilid 2.

Zuhdi, U. 2020. *Akad Dan Fatwa Emas Digital Di Indonesia.* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5 Jilid. 1.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anisa Wulansari
NIM : 10222086
Tempat, tanggal lahir : Depok, 31 Oktober 2003
Agama : Islam
Alamat : Kp Sindangkarsa Jl. Kisan Gang. Enim No.
83 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan
Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
Nama Bapak : Kusnoto
Pekerjaan : Pensiun
Nama Ibu : Ngaliyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. TK Sekar Melati, lulus tahun 2010
2. SD N 2 Sukamaju Baru, lulus tahun 2016
3. SMP N 11 DEPOK, lulus tahun 2019
4. SMA S YAPEMRI, lulus tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan semestisnya

Pekalongan, 6 Maret 2026



Anisa Wulansari
NIM. 10222086